



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol No. 30 Telp. (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT

Nomor : 31/DPMPTSP/IV/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

YAYASAN KARTIKA JAYA GAMPONG SUAK INDRAPURI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang

a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program TK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional.

b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat

1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang Nomor: 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;

4. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

8. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dan Masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

15. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

di Kabupaten Aceh Barat;

18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pendeklarasi Kewenangan Penanda

Tanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan

a. Akte Notaris Pendirian Lembaga Nomor : 01 Tahun 2005 Tanggal 25 Oktober 2005

b. Permohonan Ketua Lembaga KB Nomor : 310/45/G.SI.II/2020 Tanggal, 04 Februari 2020

c. Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan No. 421.9/172/VIII/2021 Tanggal, 21 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) YAYASAN

KARTIKA JAYA Program :

"TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTIKA XIV-13"

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 21 April 2021 s/d 01 Marat 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH

PADA TANGGAL : 21 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH BARAT
Sekretaris
DPMPTSP
ACEH BARAT
WARJOHAN, S.Sos